



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erik Bin Caen;
2. Tempat lahir : Kurau (Bangka Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Rt.007 Rw.002 Desa Puput Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Bin Caen** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Melepaskan terdakwa **Erik Bin Caen** dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Erik Bin Caen** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah pakaian baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan 501 Levis;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah kotak amal Madrasah Quran Darul Muqomah berwarna Hitam terbuat dari Almunium;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 berwarna biru
 - 1 (satu) buah Headset handpone merek Robot berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Tali Charger Handpone Merek Vivan berwarna biru;
 - 1 (satu) buah gunting berwarna biru
 - 8 (delapan) lembar Voucher kuota internet XL dengan kapasitas kuota bervariasi
 - 2 (dua) lembar voucher kuota XL kapasitas 20 GB
 - 2 (dua) lembar voucher kuota XL kapasitas 12 GB
 - 5 (lima) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 7 GB
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar Voucher kuota internet AXIS dengan kapasitas kuota bervariasi
 - 8 (delapan) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 11 GB
 - 5 (lima) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 7 GB
 - 16 (enam belas) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 6 GB



Dikembalikan kepada saksi Asep Bin Azimin

5. Menetapkan agar Terdakwa **Erik Bin Caen** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa melakukan hal yang dilarang karena terdesak kebutuhan ekonomi, sedangkan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ERIK Bin CAEN** pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di Desa Kurau Barat Rt. 009, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anakkunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah yang pada saat itu terdakwa hendak menuju rumah temannya untuk beristirahat dan bersantai akan tetapi temannya tersebut sedang tidak ada di rumah. Kemudian terdakwa pergi ke rumah Nenek terdakwa yang beralamatkan di Desa Kurau Barat Rt.001 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah untuk beristirahat. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa keluar dari rumah nenek terdakwa untuk menuju ke Counter Handphone milik saksi Asep Bin Azimin yang berlokasi di pekarangan rumah sdr. Efin Als Pen di jalan Raya Desa Kurau Barat Rt. 009 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, selanjutnya terdakwa bersantai sambil berbaring diatas kursi di depan Counter, beberapa waktu kemudian saat itu situasi masih gelap serta cuaca gerimis yang mana timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang ada didalam counter handaphone milik saksi Asep, kemudian sekira pukul 04.00 wib terdakwa membuka pintu rolling door Counter Handphone milik saksi Asep dengan cara mengangkat paksa pintu roling door sampai pengait gembok yang tertanam di lantai hingga terlepas dan tercabut hingga mengakibatkan cantelan pintu rolling door tersebut rusak, setelah itu terdakwa masuk ke dalam counter lalu mengambil 1 (satu) unit handpone merk nokia warna biru serta simcard nomor 0819-5841-3894 yang didalamnya berisi saldo pulsa XL Rp. 1.332.000,-, 8 buah voucer internet XL dengan kuota bervariasi, 32 buah voucer internet Axis dengan kuota yang bervariasi

- , uang tunai sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam sebuah toples yang terletak dibawah meja dan mengambil uang kota amal yang berada diatas meja dengan cara memecahkan kaca kotak amal menggunakan sebuah gunting, 1 (satu) Buah Headset dan 1 (satu) Buah Charger Handpone yang berada di dinding dalam Counter handpone tersebut dan setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar dan menutup pintu rolling door lalu meninggalkan Counter handpone tersebut.
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.30 Wib pada saat saksi NOVA tiba di counter handphone milik saksi Asep tempatnya bekerja tiba-tiba saksi melihat pintu rolling door counter sudah dalam kondisi terbuka sedikit, melihat hal itu dan merasa takut untuk masuk kedalam counter sehingga saksi langsung memberitahu saksi Asep melalui telepon perihal tersebut. Setelah saksi Asep datang kelokasi dan mengecek counter handphone miliknya didapati memang benar pintu rolling door sudah terbuka sedikit dan ketika saksi Asep dan saksi Nova mengecek barang-barang yang berada di counter dan benar bahwa beberapa barang yang ada dikounter tesebut telah hilang, mengetahui hal itu saksi Asep dan saksi Nova membuka rekaman CCTV yang terpasang didalam Counter dan setelah dibuka diketahui yang mengambil barang-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah terdakwa, dan selanjutnya saksi Asep melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERIK Bin CAEN saksi ASEP Bin AZIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.559.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
- **Bahwa perbuatan terdakwa ERIK Bin CAEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ERIK Bin CAEN** pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di Desa Kurau Barat Rt. 009, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anakkunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah yang pada saat itu terdakwa hendak menuju rumah temannya untuk beristirahat dan bersantai akan tetapi temannya tersebut sedang tidak ada di rumah. Kemudian terdakwa pergi ke kerumah Nenek terdakwa yang beralamatkan di Desa Kurau Barat Rt.001 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah untuk beristirahat. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa keluar dari rumah nenek terdakwa untuk menuju ke Counter Handphone milik saksi Asep Bin Azimin yang di jalan Raya Desa Kurau Barat Rt. 009 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, selanjutnya terdakwa bersantai sambil berbaring diatas kursi di depan Counter, beberapa waktu kemudian saat itu situasi masih gelap serta cuaca gerimis yang mana timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang ada didalam counter handaphone milik saksi Asep, kemudian sekira pukul 04.00 wib terdakwa membuka pintu rolling door Counter Handphone milik saksi Asep dengan cara mengangkat paksa pintu roling door sampai pengait gembok yang tertanam di lantai

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terlepas dan tercabut hingga mengakibatkan cantelan pintu rolling door tersebut rusak, setelah itu terdakwa masuk ke dalam counter lalu mengambil 1 (satu) unit handpone merk nokia warna biru serta simcard nomor 0819-5841-3894 yang didalamnya berisi saldo pulsa XL Rp. 1.332.000,-, 8 buah voucher internet XL dengan kuota bervariasi, 32 buah voucher internet Axis dengan kuota yang bervariasi

- , uang tunai sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam sebuah toples yang terletak dibawah meja dan mengambil uang kotak amal yang berada diatas meja dengan cara memecahkan kaca kotak amal menggunakan sebuah gunting, 1 (satu) Buah Headset dan 1 (satu) Buah Charger Handpone yang berada di dinding dalam Counter handpone tersebut dan setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar dan menutup pintu rolling door lalu meninggalkan Counter handpone tersebut.
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.30 Wib pada saat saksi NOVA tiba di counter handphone milik saksi Asep tempatnya bekerja tiba-tiba saksi melihat pintu rolling door counter sudah dalam kondisi terbuka sedikit, melihat hal itu dan merasa takut untuk masuk kedalam counter sehingga saksi langsung memberitahu saksi Asep melalui telepon perihal tersebut. Setelah saksi Asep datang kelokasi dan mengecek counter handphone miliknya didapati memang benar pintu rolling door sudah terbuka sedikit dan ketika saksi Asep dan saksi Nova mengecek barang-barang yang berada di counter dan benar bahwa beberapa barang yang ada dikounter tersebut telah hilang, mengetahui hal itu saksi Asep dan saksi Nova membuka rekaman CCTV yang terpasang didalam Counter dan setelah dibuka diketahui yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa, dan selanjutnya saksi Asep melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERIK Bin CAEN saksi ASEP Bin AZIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.559.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- **Bahwa perbuatan terdakwa ERIK Bin CAEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asep bin Azimin dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Counter yang beralamat di jalan Raya Desa Kurau Barat Rt. 009 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencurian tersebut, tetapi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 08.30 Wib Saksi NOVA, pekerja yang bekerja di counter milik Saksi, menelpon Saksi memberitahukan bahwa pintu *rolling door* counter milik Saksi terbuka sedikit. Kemudian Saksi datang. Di counter, Saksi dan Saksi NOVA mengecek barang-barang dan telah hilang 1 (satu) unit handphone merek NOKIA biru beserta SIM CARD berisikan saldo pulsa XL senilai Rp.1.332,000 (satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Voucher internet XL 8 (delapan) buah, Voucher kuota internet XL dan AXIS dengan kapasitas kuota bervariasi, Voucher internet Exist 32 (tiga puluh dua) buah, 1 (satu) Buah Headset handpone merek Robot, 1 (satu) Buah Charger Handpone Merek Vivan, uang tunai di dalam 1 (satu) buah Kotak Amal hitam yang dipecahkan oleh pelaku;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Nova melihat CCTV yang ada di dalam counter dalam melihat pada dini hari jam 04.00 wib ada seorang laki-laki masuk ke dalam counter dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa orang tersebut masuk ke dalam counter dengan cara membuka paksa pintu rolling door hingga pintu rolling door tersebut rusak setelah pintu rolling door itu terbuka laki-laki yang kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa masuk ke dalam counter dan mengambil barang yang berada di dalam counter milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.559.000,(Tiga Juta lima ratus ribu lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dikenali Saksi sebagai barang miliknya dan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat mencuri di counter Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba



2. Nova alias Pay binti Jumli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian di counter handphone milik Saksi Asep pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Counter tempat saya bekerja di jalan Raya Desa Kurau Barat Rt. 009 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone merek NOKIA biru beserta SIM CARD dengan Nomor 081958413894 berisikan saldo pulsa XL senilai Rp.1.332,000 (satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Voucher internet XL sebanyak 8 (delapan) buah Voucher kuota internet XL dengan kapasitas kuota bervariasi, Voucher internet Exist sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah Voucher kuota internet AXIS dengan kapasitas kuota bervariasi, 1 (satu) Buah Headset handpone merek Robot, 1 (satu) Buah Charger Handpone Merek Vivan, uang tunai dialam 1 (satu) buah Kotak Amal hitam berbahan aluminum kaca;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 08.30 Wib Saksi tiba di counter milik Saksi Asep dan melihat pintu rolling door counter tersebut terbuka sedikit dimana kunci pengaman yang terbuat dari besi cantelan yang di pasang di rantai pintu rolling door telah rusak. Saksi menelpon Saksi Asep, setelah Saksi Asep tiba Saksi dan Saksi Asep memeriksa barang-barang di dalam Counter. Dari video CCTV counter, Saksi dan Saksi Asep mengetahui pelakunya adalah Terdakwa hingga selanjutnya Saksi Asep melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saldo dalam handphone kemudian ditarik kembali oleh Saksi Asep;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asep mengalami kerugian sebesar Rp3.559.000,(Tiga Juta lima ratus ribu lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun Saksi Asep untuk mengambil barang-barang di dalam counter;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dikenali sebagai barang yang hilang dan pakaian yang dikenakan Terdakwa yang terlihat di rekaman CCTV;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Counter milik Saksi Asep di jalan Raya Desa Kurau Barat Rt. 009 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa keluar dari rumah neneknya di Kurau Barat menuju Counter Handphone milik Saksi Asep di Jalan Raya Desa Kurau Barat Rt. 009 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Sekira pukul 04.00 wib Terdakwa membuka pintu rolling door Counter Handphone Korban dengan mengangkat paksa pintu roling door menggunakan tangan sampai pengait gembok yang tertanam di lantai terlepas hingga cantelan pintu rolling door tersebut rusak. Terdakwa masuk ke dalam counter dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 berwarna biru, 8 (delapan) buah Voucher kuota internet XL, 32 (tiga puluh dua) buah Voucher kuota internet AXIS, 1 (satu) Buah Headset handpone merek Robot, 1 (satu) Buah Charger Handpone Merek Vivian, uang tunai yang berada di dalam kotak amal yang Terdakwa pecahkan menggunakan gunting yang ada di counter tersebut sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Uang tunai yang berada di dalam toples sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Barang-barang tersebut Terdakwa masukkan di saku celananya. Sekira pukul 05.00 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Raya Rt.007 Rw.002 Desa Puput Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Voucher-voucher rencananya akan Terdakwa jual. Uang hasil menjual voucher akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beras;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik counter;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah pakaian baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan 501 Levis;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak amal Madrasah Quran Darul Muqomah berwarna Hitam terbuat dari Almunium;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 berwarna biru
- 1 (satu) buah Headset handpone merek Robot berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Tali Charger Handpone Merek Vivan berwarna biru;
- 1 (satu) buah gunting berwarna biru
- 8 (delapan) lembar Voucher kuota internet XL dengan kapasitas kuota bervariasi
 - 2 (dua) lembar voucher kuota XL kapasitas 20 GB
 - 2 (dua) lembar voucher kuota XL kapasitas 12 GB
 - 5 (lima) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 7 GB
- 29 (dua puluh sembilan) lembar Voucher kuota internet AXIS dengan kapasitas kuota bervariasi
 - 8 (delapan) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 11 GB
 - 5 (lima) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 7 GB
 - 16 (enam belas) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 6 GB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Counter milik Saksi Asep di jalan Raya Desa Kurau Barat Rt. 009 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Raya Desa Kurau Barat Rt. 009 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Terdakwa membuka pintu rolling door Counter Handphone Saksi Asep dengan mengangkat paksa pintu roling door menggunakan tangan sampai pengait gembok yang tertanam di lantai terlepas hingga cantelan pintu rolling door tersebut rusak. Terdakwa masuk ke dalam counter dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 berwarna biru, 8 (delapan) buah Voucher kuota internet XL, 32 (tiga puluh dua) buah Voucher kuota internet AXIS, 1 (satu) Buah Headset handpone merek Robot, 1 (satu) Buah Charger Handpone Merek Vivan, uang tunai yang berada di dalam kotak amal yang Terdakwa pecahkan menggunakan gunting yang ada di counter tersebut sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Uang tunai yang berada di dalam toples sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Barang-barang tersebut Terdakwa masukkan di saku celananya. Sekira pukul 05.00 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Raya Rt.007 Rw.002 Desa Puput Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Voucher-voucher rencananya akan Terdakwa jual. Uang hasil menjual voucher akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beras;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik counter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang berbunyi "Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun";

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHP ayat (2) tersebut merujuk kepada ayat sebelumnya yaitu ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan penyerta dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memilih butir 5, sehingga Pasal tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Erik Bin Caen yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Raya Desa Kurau Barat Rt. 009 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Terdakwa membuka pintu rolling door Counter Handphone Saksi Asep dengan mengangkat paksa pintu roling door menggunakan tangan sampai pengait gembok yang tertanam di lantai terlepas hingga cantelan pintu rolling door tersebut rusak. Terdakwa masuk ke dalam counter dan mengambil barang-barang milik Saksi Asep berupa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 berwarna biru, 8 (delapan) buah Voucher kuota internet XL, 32 (tiga puluh dua) buah Voucher kuota internet AXIS, 1 (satu) Buah Headset handpone merek Robot, 1 (satu) Buah Charger Handpone Merek Vivan, uang tunai yang berada di dalam kotak amal sejumlah Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Uang tunai yang berada di dalam toples sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa masukkan di saku celananya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil yang bukan milik dari terdakwa termasuk kategori perbuatan mengambil barang yang seluruhnya/sebagian bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut atau tidak. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” nampak dari sikap terdakwa yang mengasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut;



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ada ijin dari Saksi Asep kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 berwarna biru, 8 (delapan) buah Voucher kuota internet XL, 32 (tiga puluh dua) buah Voucher kuota internet AXIS, 1 (satu) Buah Headset handpone merek Robot, 1 (satu) Buah Charger Handpone Merek Vivan, uang tunai yang berada di dalam kotak amal sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Uang tunai yang berada di dalam toples sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Voucher-voucher tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan beras;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil barang-barang tersebut milik saksi Asep seolah-olah ia adalah pemiliknya yang diambilnya dari penguasaan pemiliknya yang sah sedangkan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan berkenaan dengan barang tersebut membuktikan unsur ketiga pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Asep pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Raya Desa Kurau Barat Rt. 009 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah di dalam counter tertutup tanpa diketahui saksi Saksi Asep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk masuk ke dalam counter handphone milik Saksi Asep, dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka pintu rolling door Counter dengan mengangkat paksa pintu rolling door menggunakan tangan sampai pengait gembok yang tertanam di rantai terlepas hingga cantelan pintu rolling door tersebut rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pakaian baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan 501 Levis;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal Madrasah Quran Darul Muqomah berwarna Hitam terbuat dari Almunium;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 berwarna biru
- 1 (satu) buah Headset handpone merek Robot berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Tali Charger Handpone Merek Vivan berwarna biru;
- 1 (satu) buah gunting berwarna biru
- 8 (delapan) lembar Voucher kuota internet XL dengan kapasitas kuota bervariasi
 - 2 (dua) lembar voucher kuota XL kapasitas 20 GB
 - 2 (dua) lembar voucher kuota XL kapasitas 12 GB
 - 5 (lima) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 7 GB
- 29 (dua puluh sembilan) lembar Voucher kuota internet AXIS dengan kapasitas kuota bervariasi
 - 8 (delapan) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 11 GB
 - 5 (lima) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 7 GB
 - 16 (enam belas) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 6 GB

Adalah milik Saksi Asep Bin Azimin, maka dikembalikan kepada Saksi Asep Bin Azimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan Saksi Asep;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Bin Caen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah pakaian baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan 501 Levis;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kotak amal Madrasah Quran Darul Muqomah berwarna Hitam terbuat dari Almunium;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 berwarna biru
- 1 (satu) buah Headset handpone merek Robot berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Tali Charger Handpone Merek Vivan berwarna biru;
- 1 (satu) buah gunting berwarna biru
- 8 (delapan) lembar Voucher kuota internet XL dengan kapasitas kuota bervariasi
 - 2 (dua) lembar voucher kuota XL kapasitas 20 GB
 - 2 (dua) lembar voucher kuota XL kapasitas 12 GB
 - 5 (lima) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 7 GB
- 29 (dua puluh sembilan) lembar Voucher kuota internet AXIS dengan kapasitas kuota bervariasi
 - 8 (delapan) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 11 GB
 - 5 (lima) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 7 GB
 - 16 (enam belas) lembar voucher kuota AXIS kapasitas 6 GB

Dikembalikan kepada Saksi Asep Bin Azimin;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., , Nova Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Wayan Indra Lesmana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Nova Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kba